



SALINAN

PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PELATIHAN VOKASI BAGI PESERTA PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan misi untuk mendukung pembangunan dan kemandirian perekonomian nasional serta meningkatkan kesejahteraan peserta, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menyelenggarakan pelatihan vokasi bagi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan menggunakan dana operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang besarnya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tentang Pelatihan Vokasi bagi Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TENTANG PELATIHAN VOKASI BAGI PESERTA PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pelatihan Vokasi adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
2. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
3. Peserta Pelatihan Vokasi adalah peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti dan telah mendaftar dalam Pelatihan Vokasi.
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi didasarkan pada:
 - a. minat peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketersediaan bidang keterampilan tertentu; dan/atau
 - b. kebutuhan Pemberi Kerja.
- (2) Jenis Pelatihan Vokasi ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disesuaikan dengan ketersediaan bidang keterampilan tertentu yang diselenggarakan oleh pihak penyelenggara Pelatihan Vokasi.
- (3) Pihak penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lembaga pelatihan kerja yang menyelenggarakan Pelatihan Vokasi bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui mekanisme kerja sama.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme kerja sama dengan lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 3

Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi:

- a. lembaga pelatihan kerja milik pemerintah;
- b. lembaga pelatihan kerja milik badan usaha milik negara;
- c. lembaga pelatihan kerja milik badan usaha milik daerah;
- d. lembaga pelatihan kerja milik swasta; dan
- e. lembaga pelatihan kerja milik perusahaan.

Pasal 4

Untuk dapat menyelenggarakan Pelatihan Vokasi, lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki izin operasional lembaga pelatihan kerja yang masih berlaku minimal sampai dengan berakhirnya kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan;
- b. terdaftar di sistem informasi ketenagakerjaan;
- c. telah menyelenggarakan Pelatihan Vokasi paling singkat 12 (dua belas) bulan;
- d. mampu untuk melakukan pengujian dan pemberian sertifikat bagi Peserta Pelatihan Vokasi;
- e. memiliki paling sedikit 2 (dua) jenis Pelatihan Vokasi keterampilan tertentu atau memiliki 1 (satu) jenis Pelatihan Vokasi keterampilan tertentu dan khusus dari tingkat dasar hingga tingkat lanjutan;
- f. memiliki kemitraan dengan perusahaan penyedia lowongan kerja;
- g. telah terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sampai dengan huruf e; dan
- h. wajib mendaftarkan Peserta Pelatihan Vokasi sebagai peserta dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian selama masa Pelatihan Vokasi, dengan ketentuan Peserta Pelatihan Vokasi dimaksud merupakan:
 1. peserta penerima upah yang mengalami pemutusan hubungan kerja; dan
 2. peserta pekerja migran Indonesia.

Pasal 5

Calon Peserta Pelatihan Vokasi merupakan peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan yang berasal dari:

- a. peserta penerima upah yang mengalami pemutusan hubungan kerja;
- b. peserta penerima upah;

- c. peserta bukan penerima upah; dan/atau
- d. peserta pekerja migran Indonesia.

Pasal 6

- (1) Persyaratan umum calon Peserta Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan nomor induk kependudukan yang valid;
 - c. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat mendaftar Pelatihan Vokasi; dan
 - d. mengisi surat pernyataan mengenai kesediaan mengikuti ketentuan Pelatihan Vokasi.
- (2) Persyaratan khusus bagi calon Peserta Pelatihan Vokasi yang berasal dari peserta penerima upah yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 - a. diutamakan mengikuti program jaminan hari tua dan belum mengambil manfaat jaminan hari tua;
 - b. sebelum masa nonaktif, peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki masa iur paling singkat 12 (dua belas) bulan berturut-turut dengan upah yang dilaporkan minimal sebesar upah minimum kabupaten/kota;
 - c. masa nonaktif kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sebelum terdaftar dalam Pelatihan Vokasi; dan
 - d. tidak terdaftar sebagai peserta aktif penerima upah pada saat mendaftarkan diri mengikuti Pelatihan Vokasi.
- (3) Persyaratan khusus bagi calon Peserta Pelatihan Vokasi yang berasal dari peserta penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
 - a. terdaftar pada Pemberi Kerja dengan kriteria sebagai berikut:

1. tertib administrasi kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan tidak menunggak iuran;
 2. telah menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan paling singkat 1 (satu) tahun bagi Pemberi Kerja di sektor jasa konstruksi atau 3 (tiga) tahun bagi Pemberi Kerja selain sektor jasa konstruksi;
 3. tidak termasuk dalam kategori Pemberi Kerja daftar sebagian tenaga kerja dan program; dan
 4. Pemberi Kerja melaporkan upah minimal sesuai dengan upah minimum kabupaten/kota;
- b. telah terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan pada Pemberi Kerja paling singkat 6 (enam) bulan berturut-turut bagi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan di sektor jasa konstruksi atau 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut bagi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan selain sektor jasa konstruksi.
- (4) Persyaratan khusus bagi calon Peserta Pelatihan Vokasi yang berasal dari peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
- a. merupakan peserta aktif dan tidak menunggak iuran;
 - b. memiliki masa iur paling singkat 12 (dua belas) bulan berturut-turut dengan upah minimum yang dilaporkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
 - c. memiliki aktivitas ekonomi yang aktif selama masa iur sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (5) Persyaratan khusus bagi calon Peserta Pelatihan Vokasi yang berasal dari peserta pekerja migran Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:

- a. telah terdaftar dan membayar iuran sebagai peserta pekerja migran Indonesia; dan
- b. melakukan pendaftaran paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak perlindungan masa setelah penempatan berakhir.

Pasal 7

Setiap peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan berhak atas Pelatihan Vokasi paling banyak 1 (satu) kali.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas tahapan:
 - a. pelatihan keterampilan tertentu selama periode waktu tertentu;
 - b. pengujian terhadap penguasaan keterampilan tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. pemberian sertifikat bagi Peserta Pelatihan Vokasi yang telah dinyatakan lulus tahap pengujian sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (2) Pelatihan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. di luar jaringan; dan/atau
 - b. di dalam jaringan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelenggaraan Pelatihan Vokasi diatur dengan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 9

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dibebankan kepada dana operasional BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan mengenai dana operasional BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Pendanaan penyelenggaraan Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya Pelatihan Vokasi; dan
 - b. biaya pendukung Pelatihan Vokasi.
- (3) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pembayaran terhadap biaya Pelatihan Vokasi berdasarkan penagihan dari lembaga pelatihan kerja sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah disepakati.

Pasal 10

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2020

DIREKTUR UTAMA
BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN,

ttd.

AGUS SUSANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 665

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum,


KANTOR PUSAT
JAKARTA

SALKONI